



RLPPD

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

Tahun 2023

KABUPATEN PASER UTARA



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang maha Esa, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sistematika dan isi laporan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dan berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023. Laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi tentang pelaksanaan Pemerintahan khususnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penajam, 27 Maret 2024
PI BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Drs. Makmur Marbun, M.Si

A. Pendahuluan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun dalam bentuk ringkasan berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Bab IV Pasal 22 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bab IV pada Pasal 21, 22 dan Pasal 23.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun dalam bentuk ringkasan disebut dengan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) dan merupakan informasi utama terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan yang dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan
1	Indeks pembangunan manusia	73,56	74,33	
2	Angka kemiskinan	7,25	6,97	
3	Angka pengangguran	2,12	2,07	
4	Pertumbuhan ekonomi	14,49	29,85	
5	Pendapatan per kapita	72,05	87,26	
6	Ketimpangan pendapatan	0,274	0,299	

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

a. Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai gambaran tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, direpresentasikan melalui sejumlah indikator penyusun yang menghasilkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan capaian pada tahun 2023 IPM Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 74,33 atau mengalami kenaikan sebesar 0,77 % dibanding tahun 2022 yang mencapai 73,56.

b. Angka Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 6,97% atau mengalami penurunan sebesar 0,28% dibanding tahun 2022 angka kemiskinan mencapai 7,25%.

c. Angka Pengangguran

Salah satu masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan tetapi tidak mencari pekerjaan dengan alasan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Angka Pengangguran Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2023 sebesar 2,07 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2,12 artinya data ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,05%.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan sebesar 29,85% pada tahun 2023 berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2022 pertumbuhannya sebesar 14,49%. Kondisi ini merupakan awal bangkitnya perekonomian di Indonesia setelah melewati masa pandemi Covid 19 mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya.

e. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Pada Tahun 2023 nilai PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 87,26% naik dibanding tahun 2022 sebesar 72,05%.

f. Ketimpangan Pendapatan

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan masalah kemiskinan. Rasio Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2023 angka Gini Rasio Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,299 menurun dibanding tahun 2022 sebesar 0,274.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Tabel 1.2 Capaian Urusan Pendidikan

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD} = 4416}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan} = 7462} \times 100$	59%
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar} = 19883}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan} = 22522} \times 100$	88,28%

1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam 2 pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 8454 ----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 11272	75%
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan 2 pendidikan dasar dan menengah yang; berpartisipasi dalam 3 pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 287 Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 612	46,8

b. Urusan Kesehatan

Tabel 1.3 Capaian Urusan Kesehatan

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan= 151 -----x 1000 Jumlah Penduduk di Kabupaten = 196.566	0,76
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 2 ----- x 100 % Jumlah RS di kabupaten = 2	100%
1.b.3	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang medapatkan pelayanan kesehatan = 2305 ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten = 2827	81,5%
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 2604 ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten = 2699	96,4%

1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 2570 ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten = 2570	100%
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 11282 -----x 100 % Jumlah balita di kabupaten = 12663	89%
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 30172 ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten = 30172	100%
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 35157 ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten = 102520	34,2%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 16393 ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten = 19160	85,55%
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 8445 ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten = 10331	81,74%
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2847 ----- x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten = 2847	100%
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 177 ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di	100%

		kabupaten = 177	
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2808 ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten = 2808	100%
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 4033 ----- x 100 % Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten = 4033	100%

c. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 1.4 Capaian Urusan Pekerjaan Umum

No IKK	IKK OUTCOME	RUM US	CAPAIAN
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 1 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 1	Kab.PP U Tidak ada wewenang WS
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) = 1 ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (m) = 1	Kab.PP U Tidak ada wewenang WS
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan	6,65%

		<p>pelihara (ha) di tahun eksisting = 205</p> $\frac{\dots\dots\dots}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten} = 3081} \times 100\%$	
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<p>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten. = 44023</p> $\frac{\dots\dots\dots}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.} = 63226} \times 100\%$	69,62%
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 62019</p> $\frac{\dots\dots\dots}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten} = 63226} \times 100\%$	98%
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	<p>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 39</p> $\frac{\dots\dots\dots}{\text{Jumlah IMB yang berlaku} = 39} \times 100\%$	100%
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	<p>Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = -</p> <p>Jumlah total panjang jalan kabupaten = -</p>	-
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<p>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 877</p> $\frac{\dots\dots\dots}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah}}$	17,41%

		Kabupaten = 5035	
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 305 ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 305	100%

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 1.5 Capaian Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 21 ----- x 100 % % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 21	100%
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 40 ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 40	100%
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = - ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = -	Tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran

1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1666. ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 49812	3,3 %
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 50 ----- x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota = 50	100

e. Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel 1.6 Capaian Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 25 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 25	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 17 ----- x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 19	89,47
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 1000 ----- x 100 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 1000	100%
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 60 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 60	100%

1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana =1160 ----- x 100 % Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan =1200	96,6%
1.e.6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 169 ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 169	100%
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14,38 Menit

f. Urusan Sosial

Tabel 1.7 Capaian Urusan Sosial

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 265 ----- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 265	100 %
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota;	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 408. ----- x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 408	100%

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No:100.2.1.7-6646 Tahun 2023 dengan nilai Skor 2,8325 dengan status sedang, hal ini menunjukkan ada peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.

Adapun Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan status Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 dengan status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan ini menunjukkan predikat yang baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapantan Daerah, kemudian ditegaskan di ayat 2 bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, melalui Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rujukan ketentuan perundangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan dokumen operasional Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023.

Didalam perjalanan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan-perubahan kebijakan baik pendapatan, Dana Alokasi Umum (DAU) dana alokasi khusus dan asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta beberapa program dan kegiatan yang digulirkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara membawa konsekuensi adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pada Pasal 161 Ayat (2) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, seperti Bencana Alam dan Non Alam berupa mewabahnya Virus dan konflik sosial.

Tabel 1 Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Audited)

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
2		3	4	5	6
PENDAPATAN	5.1.1	2.151.101.515.043,00	2.252.747.559.375,91	104,73%	1.757.844.430.423,32
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	26.308.506.542,00	27.163.606.283,00	103,25%	46.010.036.795,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	10.735.703.947,00	13.971.122.644,00	130,14%	8.306.854.374,00
Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	2.318.899.829,00	2.771.713.802,07	119,53%	2.671.835.979,53
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	57.746.673.429,00	80.661.853.521,27	139,58%	68.397.986.763,79
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		97.109.783.747,00	124.568.296.250,34	128,28%	125.386.713.912,32
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	1.307.073.092.481,00	1.361.861.300.165,00	104,19%	951.130.704.178,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	287.311.660.000,00	287.297.358.273,00	100,00%	262.161.465.209,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	62.117.813.000,00	56.150.254.530,00	90,39%	34.399.833.646,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	95.838.239.000,00	90.198.557.197,57	94,12%	45.943.929.789,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.752.340.804.481,00	1.795.507.470.165,57	102,46%	1.293.635.932.822,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2				
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	-	5.913.954.000,00	-	18.401.226.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2	28.440.430.000,00	29.452.924.000,00	103,56%	27.029.362.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya		28.440.430.000,00	35.366.878.000,00	124,35%	45.430.588.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	196.859.125.215,00	211.087.744.137,00	107,23%	147.916.241.258,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	72.070.000.000,00	72.070.000.000,00	100,00%	112.748.950.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		268.929.125.215,00	283.157.744.137,00	105,29%	260.665.191.258,00
Total Pendapatan Transfer		2.049.710.359.696,00	2.114.032.092.302,57	103,14%	1.599.731.712.080,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	4.281.371.600,00	3.255.871.600,00	76,28%	1.641.068.478,00
Pendapatan lainnya	5.1.1.3.2	-	10.881.299.223,00	-	31.084.935.953,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		4.281.371.600,00	14.147.170.823,00	330,44%	32.726.004.431,00
Jumlah Pendapatan		2.151.101.515.043,00	2.252.747.559.375,91	104,73%	1.757.844.430.423,32
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	594.452.185.561,00	562.618.503.072,60	94,64%	511.854.352.851,60
Belanja Barang	5.1.2.1.2	724.697.781.060,00	666.679.927.300,43	91,99%	482.164.061.155,34
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	13.640.845.919,00	13.340.442.349,00	97,80%	22.653.806.633,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	52.783.925.689,00	48.548.844.183,00	91,98%	26.723.150.276,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	1.196.050.000,00	478.500.000,00	40,01%	10.013.670.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.386.770.788.229,00	1.291.666.216.905,03	93,14%	1.053.409.040.915,94
BELANJA MODAL	5.1.2.2				
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	45.392.474.961,00	5.544.298.893,00	12,21%	7.503.359.371,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	178.324.755.985,00	170.110.092.092,00	95,39%	46.866.781.838,72
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	157.597.549.980,00	139.692.870.320,65	88,64%	53.251.596.734,72
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	318.978.704.268,00	290.726.374.346,84	91,14%	231.938.512.822,82
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	4.736.667.221,00	4.427.546.827,00	93,47%	2.969.658.694,00
Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.805.374.568,00	1.672.570.000,00	92,64%	-
Jumlah Belanja Modal		706.835.526.983,00	612.173.752.479,49	86,61%	342.529.909.461,26
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	21.810.329.942,00	15.411.994.072,00	70,66%	2.041.572.492,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		21.810.329.942,00	15.411.994.072,00	70,66%	2.041.572.492,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	5.1.2.4.1	168.186.514.292,00	165.434.004.052,00	98,36%	144.145.459.332,00
Jumlah Belanja Transfer		168.186.514.292,00	165.434.004.052,00	98,36%	144.145.459.332,00
Jumlah Belanja		2.283.603.159.446,00	2.084.685.967.508,52	91,29%	1.542.125.982.201,20
Surplus/ (Defisit)		(132.501.644.403,00)	168.061.591.867,39	-126,84%	215.718.448.222,12

Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
2		3	4	5	6
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	187.632.320.043,00	187.632.320.043,23	100,00%	41.679.216.371,11
Penggunaan SILPA	5.1.3.1.1	187.632.320.043,00	187.632.320.043,23	100,00%	41.679.216.371,11
Jumlah Penerimaan		187.632.320.043,00	187.632.320.043,23	100,00%	41.679.216.371,11
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	55.130.675.640,00	55.130.675.640,00	100,00%	69.765.344.550,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.3.2.1	-	-	-	5.852.000.000,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.3.2.2	55.130.675.640,00	55.130.675.640,00	100,00%	63.913.344.550,00
Jumlah Pengeluaran		55.130.675.640,00	55.130.675.640,00	100,00%	69.765.344.550,00
Pembiayaan Neto	5.1.4	132.501.644.403,00	132.501.644.403,23	100,00%	(28.086.128.178,89)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4.1	-	300.563.236.270,62		187.632.320.043,23

5. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan bagian dari kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diharapkan dapat menginisiasi lahirnya ide dan gagasan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintah daerah. Dalam rangka penggalan ide-ide inovasi dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang akan dilaksanakan dan juga bekerja sama dengan lembaga/instansi yang ahli dalam inovasi untuk melakukan penilaian inovasi yang dilaksanakan Organisasi Perangkat daerah (OPD), Adapun inovasi yang dilakukan dan dilombakan dari masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

No	Nama OPD	Judul Inovasi
1	Dinas Pertanian	SIPELUNAK (Integrasi Pelaku Usaha Peternakan)
	Dinas Pertanian	PERI SABUN ANDALAN (Perawatan Induk Sapi Bunting dan Anak Dua Bulan)
	Dinas Pertanian	Biogas Enter Kopi (Biogas Energi Terbarukan Kotoran Sapi)
	Dinas Pertanian	MIRA KANSIL (Mini Ranch Tingkatkan Hasil)
2	Kecamatan Babulu	Antar Jemput Ijin (AJI)
	Kecamatan Babulu	Sahabat Bumdes

No	Nama OPD	Judul Inovasi
	Kecamatan Babulu	Kecamatan Membangun Embung Petani Sejahtera (Kembang Paser)
	Kecamatan Babulu	Aplikasi Babulu Tangguh
3	Dinas Sosial	Cintaku di rumah singgah
	Dinas Sosial	Stiker Harga diri
	Dinas Sosial	DINSOS CERDAS (cerita di rumah singgah)
4	Dinas Lingkungan Hidup	LAYANAN SETIA (Sedot Tinja Anda)
	Dinas Lingkungan Hidup	SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit Dan Gerakan Sedekah Sampah)
5	DP3AP2KB	Percepatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Desa Gender dan Anak (CETAR PUAN DESGENAK)
	DP3AP2KB	Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Desa (Kilan Puan Lekdes)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	CAKEP PPU (Cara asik kenali pariwisata Penajam Paser Utara)
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	SOSIS KEKINIAN
7	Dinas kukmperindag	Pembuatan website one stop service secara online dinas kukmperindag
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Youtube Edukasi Story (YUCAS)

No	Nama OPD	Judul Inovasi
9	SATPOL PP	(Siap Kerja Cepat Di Kala Warga Darurat
10	Inspektorat Daerah	<u>KoS-T-@N APIP Mobile</u>
11	DISDUKCAPIL	LAYANAN ONLINE ADMINDUK APLIKASI GO PPU
12	Sekretariat DPRD	Live Streaming Rapat-Rapat Paripurna
15	Disdikpora	KUUPAH PADI (Kunjungan Guru Pahlawan Pendidikan)

B. Penutup

Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini juga berperan sebagai kendali, penilai kualitas kerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan juga merupakan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2023.

Demikian Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini.

=== Terima Kasih ===